

ABSTRAK

Tarisza Fitrhotunnada 1213020173 : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Nominal Harga Dalam Pemesanan Makanan Di Restoran Wizzmie Soekarno Hatta*

Pembulatan nominal harga merupakan proses membulatkan nominal angka yang dilakukan oleh kasir pada saat pembayaran. Pembulatan harga ini sering dilakukan oleh pelaku usaha dengan alasan kemudahan transaksi, efisiensi kembalian, atau strategi bisnis. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini melihat praktik pembulatan nominal harga di Restoran Wizzmie Jalan Soekarno Hatta tidak memenuhi aspek keadilan, kejujuran, dan kerelaan dua belah pihak dalam transaksi menjadi prinsip utama yang harus diperhatikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa: (1) Untuk mengetahui mekanisme pembulatan nominal harga di Restoran Wizzmie. (2) Untuk mengetahui pengaruh pembulatan nominal harga di Restoran Wizzmie terhadap kepercayaan konsumen. (3) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan nominal harga di Restoran Wizzmie.

Kerangka berpikir penelitian ini menitikberatkan pada teori akad al-bai' (jual beli) dalam menilai kesesuaian praktik pembulatan nominal harga dalam transaksi jual beli. Selain itu, digunakan pula teori Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai apakah mekanisme praktik pembulatan nominal harga sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Dalam konteks ini, penelitian merujuk pada firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 dan kaidah fiqh muamalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan yuridis empiris, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh Restoran Wizzmie Soekarno Hatta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh Restoran Wizzmie Jalan Soekarno Hatta tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat unsur ketidaktransparansian dalam kebijakan pembulatan nominal harga sehingga menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak. Selain itu hasil wawancara dengan asisten manager restoran wizzmie mengatakan bahwa pembulatan dilakukan sepihak tanpa adanya konfirmasi kepada konsumen, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan ribba (penambahan) yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan agar pemilik Restoran Wizzmie lebih memperhatikan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Serta mengikuti pedoman etika bisnis Islam untuk menghindari dampak negative bagi konsumen.